

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN
BADAN ADVOKASI INDONESIA (BAI)
PROVINSI DKI JAKARTA**

**TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TAHUN 2024**

NOMOR BAWASLU DKI : 222 / PM.04 / K.JK / 07 / 2023
NOMOR BAI DPD DKI : 01 / / DPD-BAI / KS-MoU / VIII / 2023

Pada hari ini , tanggal (), bulan , tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

MUNANDAR NUGRAHA : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NURDIN ALIANDI : Ketua DPD Badan Advokasi Indonesia DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD BAI DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Penganten Ali 1 No 160 RT002/RW06 Kel. Ciracas, Kec Ciracas, Jakarta Timur (13740) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Advokasi Indonesia (BAI) Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berfungsi dan bertugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka membangun sinergi mendorong suksesnya pelaksanaan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Menyediakan adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif; dan
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada lembaga masing-masing.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**ADDENDUM
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

Hal-hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

PASAL 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA**

MUNANDAR NUGRAHA

PIHAK KEDUA

**KETUA DPD BAI
PROVINSI DKI JAKARTA**

NURDIN ALIANDI